

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 07/Pid-02/VIII-2021

Nama : Ramadhini Rehandari
NPM : 1710012111070
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penipuan Pasar Modal (Studi Perkara
Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rbg.)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Gung Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN PASAR MODAL
(Studi Perkara Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rbg.)**

Ramadhini Rehandari¹, Yetisma Saini¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email: Rehandariramadhani@gmail.com

ABSTRAK

The crime of fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code. Case Number 19/Pid.B/2015/PN.Rbg Defendant RK Bin B was legally and convincingly proven guilty of committing a crime. The research uses normative law. The data source used is secondary data. Document study data collection techniques. 1) The defendant has fulfilled the elements of a criminal act contained in Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code and the judge sentenced him to imprisonment for 6 (six) months with elements of human action, unlawful acts, mistakes, capable of being responsible liability, criminal threats. 2) Judge's considerations, decisions that have been determined by judges, juridical considerations are the General Prosecutor's Indictment, Public Prosecutor's Claims, Evidence, Evidence. Non-juridical considerations, background, consequences of the defendant's actions, the defendant's personal condition, aggravating and mitigating matters.

Keywords: Crime, Fraud, Market, Capital

PENDAHULUAN

Perkara Nomor.19/Pid.B/2015/PN.Rbg. Perkara Nomor.19/Pid.B/2015/PN/Rbg perkara tersebut terdakwa RK Bin B di nyatakan telah melakukan tindak pidana dalam kurun waktu antara bulan November 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Pada awal mengikuti investasi sampai sekitar bulan maret korban diberi provit atau keuntungan yang telah dijanjikan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk menambah modalsahamnya agar keuntungan lebih banyak lagi, sehingga beberapa korban mentransfer uangnya kepada terdakwa, pada bulan selanjutnya karena terdakwa tidak memberi keuntungan lagi para

korban merasa ragu sehingga pada bulan juni 2012 salah satu korban meminta uangnya di tarik semua, namun terdakwa tidak bisa memberikan uang tersebut dengan alasan tidak jelas, hingga sampai saat ini uang milik korban tidak di kembalikan. Akibat perbuatannya yang merugikan orang lain, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 6 (enam) bulan penjara dan membayar denda Rp.5000,.(lima ribu rupiah)

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulis akan menganalisa putusan dengan perkara nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rbg)

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- d) Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2015/PN/Rbg.
- 2) Bahan hukum sekunder
Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya.
- 3) Bahan hukum tersier
Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan misalnya kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.
- c. Teknik pengumpul
Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen
- d. Analisis Data
Data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pasar Modal Dalam Perkara Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rbg.

Pada kasus ini terdakwa adalah RKBinB, umur 28(dua puluh delapan) tahun, agama Islam, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Penerapan pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak

pidana jikalau memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku tindak pidana si terdakwa adalah RK Bin B dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berlanjut dalam pasar modal.
- b. Perbuatan melawan Hukum, terdakwa RK Bin B terbukti melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.
- c. Adanya kesalahan, kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dengan mampu bertanggung jawab.
- d. Mampu bertanggungjawab, mempunyai kemampuan bertanggungjawab secara normal, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.
- e. Ancaman pidana, lama terdakwa dijatuhkan sanksi dengan pidana penjara 6 bulan

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pasar Modal Dalam Perkara Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Rbg

Dalam mempertimbangkan, hakim memiliki 2 cara:

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- c. Alat Bukti
- d. Barang Bukti

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Sosiologis

Hakim melihat latar belakang melakukan tindak pidana penipuan dalam pasar modal dan akibat dari perbuatannya dapat merugikan banyak korban dan meresahkan masyarakat. Kondisi diri terdakwa adalah orang yang sehat dan serta

bertanggung jawab atas perbuatannya dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dengan sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang seharusnya sebagai panutan dan pengayoman masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- 1) Terdakwa berterus terang
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya
- 3) erdakwa mempunyai tanggungan keluarga

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan nomor perkara 19/Pid.B/2015/PN.Rbg. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan majelis hakim menyatakan bahwa telah terbukti unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perbuatan manusia dan sebagainya, maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, Aspek yuridis meliputi: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan aspek non yuridisme memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

SARAN

1. Saran penulis, Kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar setiap pelaku tindak pidana terkhusus tindak pidana penipuan sekiranya dapat ditindak dengan tegas dan dijatuhi hukuman yang berat agar supaya

pelaku dapat merasakan efek jera untuk tidak lagi mengulang perbuatan sebelumnya, pemberian saksi yang berat terhadap terdakwa dapat membuka suatu pandangan dalam diri masyarakat bahwa untuk lebih menaati hukum karena munculnya rasa takut terhadap sanksi yang akan diperoleh apabila melakukan kejahatan.

2. Selain dari pemberian sanksi pidana yang tajam bagi sipelaku, untuk menghindari terjadinya tindak pidana penipuan terkhususnya tindak pidana penipuan dalam pasar modal, perlu adanya sosialisasikepada terdakwa agar mendapat bimbingan agar mengetahui dampak dari perbuatan yang terdakwa lakukan itu dapat merugikan diri sendiri dan banyak orang, terkhususnya para saksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak terutama kepada orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman yang telah yang telah membantu saya untuk menyelesaikan artikel ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Jusuf Anwar, 2008, *Pengakuan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Alumni, Bandung

Peraturan perundang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana